



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/ Pid.B / 2011/ PN.LBH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, di Tempat Sidang Sanana menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : Hi. ABDUL ZAKAT Bin H. NOLI Alias PA DAENG ;

Tempat lahir : Sengkang- Bugis ;

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / tahun 1963 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Komplek Pasar Fogi , Desa Fogi , Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SD (tamat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama dalam tahapan pemeriksaan baik di Penyidik, Penuntut Umum dan dipersidangan tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya di muka persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat- surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum yang dibaca dan diserahkan pada tanggal 14 Agustus 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. ABDUL ZAKAT Bin H. NOLI Alias PA DAENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban RATIB UMASUGI melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hi. ABDUL ZAKAT Bin H. NOLI Alias PA DAENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2011 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hi. ABDUL ZAKAT Bin H. NOLI Alias PA DAENG pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di diperempatan jalan masuk kepasar Fogi dekat pangkalan ojek yang bersebelahan dekat kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

meteorologi dan jalan R.A. Kartini, di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Tempat Sidang di Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* yaitu saksi korban RATIB UMASUGI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya yang mau sekolah dan berpapasan dengan saksi korban Ratib Umasugi di perempatan jalan masuk ke pasar Fogi dekat pangkalan ojek yang bersebelahan dengan kantor Meteorologi dan jalan R.A. Kartini di desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dimana terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng meneriaki saksi korban Ratib Umasugi dengan kata-kata suara keras “PENIPU, PENCURI, MUNAFIK” dan pada saat itu saksi korban Ratib Umasugi menanggapi teriakan terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng dan mengatakan kepada terdakwa “PA DAENG saya pencuri, penipu, munafik, saya pencuri PA DAENG punya barang apa? Dan terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng tidak menjawab pertanyaan saksi korban Ratib Umasugi dan selanjutnya terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi korban Ratib Umasugi, lalu saksi korban Ratib Umasugi mengejar terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng dengan mengendarai sepeda motor, akibat perbuatan dari terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng sehingga saksi korban Ratib Umasugi merasa emosi dan malu. Pada saat ditemukan di depan kantor Polres Kepulauan Sula lalu saksi korban Ratib Umasugi menghentikan terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng kemudian saksi korban Ratib Umasugi bertanya kembali kepada terdakwa H. Abdul Zakat Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Noli Alias Pa Daeng “*Kenapa PA DAENG berteriak seperti itu (PENCURI, PENIPU, MUNAFIK), saya pencuri PA DAENG punya barang apa*” saat itu terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng menjawab pertanyaan saksi korban Ratib Umasugi dan menyampaikan kepada saksi korban Ratib Umasugi bahwa “*Pencuri sudah kong, penipu sudah kong*” yang artinya *kamu memang pencuri, kamu memang penipu*, sehingga saksi korban Ratib Umasugi merasa emosi dan malu ;

Perbuatan terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng dengan meneriaki saksi korban Ratib Umasugi dengan kata- kata “PENCURI, PENIPU, MUNAFIK” mengakibatkan saksi korban Ratib Umasugi merasa tidak senang atau tertekan ;

Perbuatan terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng pada hari Jum’at tanggal 29 Oktober 2010, sekira jam 09.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2010, bertempat di perempatan jalan masuk ke pasar Fogi dekat pangkalan ojek yang bersebelahan dengan kantor Meteorologi dan jalan R.A. Kartini di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merusak kehormatan dengan mengeluarkan kata- kata “PENIPU, PENCURI dan MUNAFIK” atau nama baik seseorang yakni saksi yang menjadi korban Ratib Umasugi dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan, menista , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya yang mau sekolah dan berpapasan dengan saksi korban Ratib Umasugi di perempatan jalan masuk ke pasar Fogi dekat pangkalan ojek yang bersebelahan dengan kantor Meteorologi dan jalan R.A. Kartini di desa Fogi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dimana terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng meneriaki saksi korban Ratib Umasugi dengan kata-kata suara keras "PENIPU, PENCURI, MUNAFIK" dan pada saat itu saksi korban Ratib Umasugi menanggapi teriakan terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng dan mengatakan kepada terdakwa "PA DAENG saya pencuri, penipu, munafik, saya pencuri PA DAENG punya barang apa? Dan terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng tidak menjawab pertanyaan saksi korban Ratib Umasugi dan selanjutnya terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng dengan mengendari sepeda motor meninggalkan saksi korban Ratib Umasugi, lalu saksi korban Ratib Umasugi mengejar terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng dengan mengendarai sepeda motor, akibat perbuatan dari terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng sehingga saksi korban Ratib Umasugi merasa emosi dan malu. Pada saat ditemukan di depan kantor Polres Kepulauan Sula lalu saksi korban Ratib Umasugi menghentikan terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng kemudian saksi korban Ratib Umasugi bertanya kembali kepada terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng "*Kenapa PA DAENG berteriak seperti itu (PENCURI, PENIPU, MUNAFIK), saya pencuri PA DAENG punya barang apa*" saat itu terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng menjawab pertanyaan saksi korban Ratib Umasugi dan menyampaikan kepada saksi korban Ratib Umasugi bahwa "*Pencuri sudah kong, penipu sudah kong*" yang artinya kamu memang pencuri, kamu memang penipu, sehingga saksi korban Ratib Umasugi merasa emosi dan malu ;

Perbuatan terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng dengan meneriaki saksi korban Ratib Umasugi dengan kata-kata "PENCURI, PENIPU, MUNAFIK" mengakibatkan saksi korban Ratib Umasugi dapat menyerang kehormatan dan nama baik saksi korban RATIB UMASUGI sehingga saksi korban Ratib Umasugi merasa tidak enak dan malu diperlakukan demikian ;

Perbuatan terdakwa H. Abdul Zakat Bin H. Noli Alias Pa Daeng diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi **RATIB UMASUGI**

Saksi disumpah menurut agamanya, dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di diperempatan jalan meteor, dan jalan R.A. Kartini, di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menjeriaki saksi dengan perkataan “*Pencuri, Munafik, Penipu*” diperempatan jalan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dipangkalan ojek dengan teman-teman saksi diantaranya Sdr. AZIS UMASUGI dan Sdr. ABDULLAH TIDORE kemudian terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor yang sepertinya akan mengantar anaknya kesekolah, kemudian pada saat melewati tempat tersebut terdakwa berteriak sambil melihat kearah saksi dengan perkataan “*Pencuri, Munafik, Penipu*” sambil terus berjalan, oleh karena saksi merasa malu dengan teriakan terdakwa selanjutnya saksi mengejar terdakwa dan mendapati terdakwa didepan Kantor Polres Kepulauan Sula, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan “*Kenapa Pa Daeng bilang begitu, Saya Pencuri Pa Daeng punya apa*” akan tetapi dijawab oleh terdakwa “*Pencuri sudah kong, penipu sudah kong*” (memang pencuri kok, memang penipu kok), karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi kemudian saksi menampar pipi kiri terdakwa dengan tangan kanan saksi sebanyak satu kali ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah meneriaki saksi dengan perkataan yang serupa akan tetapi setelah saksi lapor ke Polisi ternyata oleh pihak Polres laporan saksi tersebut belum ditindak lanjuti ;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi memang pernah berselisih paham sebelumnya sekitar tahun 2007 dimana pada saat itu saksi melarang terdakwa membangun diatas tanah yang dibelinya dari orang lain, sedangkan tanah tersebut adalah milik orang tua saksi, padahal terdakwa pada saat akan membeli sudah saksi ingatkan jika tanah tersebut adalah milik dari orang tua saksi ;

- Bahwa terdakwa pernah datang kepada saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan awalnya melalui kesepakatan antara terdakwa dan saksi, dimana terdakwa bersedia untuk membayar tanah tersebut akan tetapi setelah dibuat surat perjanjian ternyata sampai saat ini terdakwa tidak jadi membayar tanah tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa dipermalukan dihadapan orang banyak ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membantah keterangan saksi dengan mengatakan semua keterangan saksi adalah bohong ;

2. Saksi MUSTAFA UMASUGI

Saksi disumpah menurut agamanya, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah penghinaan atau perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban RATIB UMASUGI



- Bahwa saksi adalah merupakan kakak dari pada saksi korban RATIB UMASUGI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di diperempatan jalan meteor, dan jalan R.A. Kartini, di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lakukan dengan cara terdakwa meneriaki korban RATIB UMASUGI dengan perkataan “Pencuri, Munafik, Penipu” diperempatan jalan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, hanya mendengarkan dari korban akan tetapi perbuatan tersebut sudah dilakukan berulang-ulang kali oleh terdakwa hingga saksi pernah bersama dengan korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polres akan tetapi oleh pihak Polres pada saat itu belum ditindak lanjuti ;
- Bahwa terdakwa memang pernah berselisih paham sebelumnya dengan saksi korban dimana saksi korban pernah melarang terdakwa membangun diatas tanah yang dibeli terdakwa dari orang lain, sedangkan tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa dan orang tua saksi, padahal terdakwa pada saat akan membeli tanah tersebut sudah diingatkan jika tanah tersebut adalah milik dari orang tua saksi dan saksi korban RATIB UMASUGI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa dipermalukan dihadapan orang banyak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi adalah bohong dan saksi tidak ada pada saat kejadian;



3. Saksi ASIS UMASUGI

Saksi disumpah menurut agamanya, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban RATIB UMASUGI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di diperempatan jalan meteor, dan jalan R.A. Kartini, di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menjeriaki saksi korban RATIB UMASUGI dengan perkataan "*Pencuri, Munafik, Penipu*" diperempatan jalan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga sedang berada didekat pangkalan ojek tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa yang lewat mengantar anaknya kesekolah dengan menggunakan sepeda motor memperlambat sepeda motornya didepan pangkalan ojek tersebut dan menjeriaki saksi korban dengan perkataan "*Pencuri, Munafik, Penipu*" sambil terus berjalan, dan atas teriakan terdakwa tersebut, saksi korban menanggapi dengan mengatakan "*saya ada pencuri kamu punya apa*", oleh karena terdakwa dengan sepeda motornya terus berjalan kemudian korban mengejar sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara terdakwa dan saksi korban memang pernah berselisih paham menyangkut dengan kepemilikan tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa dipermalukan dihadapan orang banyak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi dengan mengatakan semua keterangan saksi adalah bohong ;

4. Saksi ABDULLAH TIDORE

Saksi disumpah menurut agamanya, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban RATIB UMASUGI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di diperempatan jalan meteor, dan jalan R.A. Kartini, di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menjeriaki saksi korban RATIB UMASUGI dengan perkataan “*Pencuri, Munafik, Penipu*” diperempatan jalan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga sedang berada sekitar 3 meter dari pangkalan ojek tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa yang lewat mengantar anaknya kesekolah dengan menggunakan sepeda motor memperlambat sepeda motornya didepan pangkalan ojek tersebut dan menjeriaki saksi korban dengan perkataan “*Pencuri, Munafik, Penipu*” sambil terus berjalan, dan atas teriakan terdakwa tersebut, saksi korban menanggapi dengan mengatakan “*saya ada pencuri kamu punya apa*”, oleh karena terdakwa dengan sepeda motornya terus berjalan kemudian korban mengejar sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara terdakwa dan saksi korban memang pernah berselisih paham menyangkut dengan kepemilikan tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa dipermalukan dihadapan orang banyak ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi dengan mengatakan saksi tidak ada pada saat kejadian;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah tuduhan penghinaan atau perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban RATIB UMASUGI ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di diperempatan jalan meteor, dan jalan R.A. Kartini, di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam perjalanan mengantar anak terdakwa kesekolah, kemudian pada saat melewati perempatan jalan tersebut terdakwa melihat dan meneriaki saksi korban dengan perkataan "Penipu" sambil terus berjalan, dan atas teriakan terdakwa tersebut, saksi korban mengejar dan mendapati terdakwa kembali di depan Kantor Polres serta mengeluarkan kata "bodoh" kepada terdakwa, atas perkataan tersebut terdakwa berhenti dan menjawab "Kamu bilang apa, Jika saya bodoh maka kamu penipu" dan selanjutnya saksi korban memukul terdakwa hingga akhirnya persoalan ini masuk kantor polisi ;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sebelumnya sempat berselisih paham dimana awalnya terdakwa membeli tanah dari ISMAIL UMAAYA, kemudian pada saat terdakwa mau membangun ditanah tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melarang terdakwa membangun dengan alasan tanah tersebut adalah milik orang tua mereka, selanjutnya terdakwa mencoba menyelesaikan persoalan itu dengan baik- baik dimana kesepakatannya terdakwa membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi korban memberikan jaminan sebuah tanah disamping rumah saksi korban yang ternyata adalah milik orang Cina, olah karena perbuatan saksi korban tersebut, terdakwa merasa ditipu sehingga terdakwa mengeluarkan perkataan “Penipu” kepada saksi korban ;

- Bahwa persoalan tanah tersebut, masih belum terselesaikan dan saksi korban tetap melarang terdakwa membangun diatas tanah yang telah dibelinya ;

- Bahwa benar, terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tidak pantas dan melanggar hukum ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berhubungan dan beresuaian maka didapatkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 WIT terdakwa meneriaki saksi korban RATIB UMASUGI dengan perkataan “Pencuri, Munafik, Penipu” bertempat di dekat pangkalan ojek diperempatan jalan meteor, dan jalan R.A. Kartini, di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;



- Bahwa benar, pada saat itu saksi korban lagi parkir dengan sepeda motor dipangkalan ojek tersebut, kemudian terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantar anaknya kesekolah, pada saat melewati pangkalan ojek tersebut terdakwa berteriak sambil melihat kearah saksi korban dengan perkataan "*Pencuri, Munafik, Penipu*" sambil terus berjalan, oleh karena saksi korban merasa malu dengan teriakan terdakwa selanjutnya saksi korban mengejar terdakwa dan mendapati terdakwa didepan Kantor Polres Kepulauan Sula, kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "*Kenapa Pa Daeng bilang begitu, Saya Pencuri Pa Daeng punya apa*" akan tetapi dijawab oleh terdakwa "*Pencuri sudah kong, penipu sudah kong*" (memang pencuri kok, memang penipu kok), karena saksi korban emosi kemudian saksi korban menampar pipi kiri terdakwa dengan tangan kanan saksi korban sebanyak satu kali ;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa meneriaki saksi korban dengan perkataan "*Pencuri, Munafik, Penipu*" , didengarkan oleh orang banyak ;
- Bahwa benar, antara terdakwa dan saksi korban memang pernah berselisih paham sebelumnya dimana pada saat itu saksi korban melarang terdakwa membangun diatas tanah yang dibeli terdakwa dari ISMAIL UMAAYA, dengan alasan tanah tersebut adalah milik orang tua saksi korban, oleh karena tidak tercapai kesepakatan dan saksi korban tetap melarang terdakwa membangun diatas tanah tersebut, sehingga antara terdakwa dan korban merasa tidak saling senang ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa dipermalukan dihadapan orang banyak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tidak pantas dan melanggar hukum ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta- fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta- fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan dengan di dakwakan yang berbentuk alternative, oleh karedan dalam dakwaan yang berbentuk alternative Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti atau mendekati fakta persidangan sehingga Majelis memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHPidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung- jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “subyek hukum” dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa di muka persidangan juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Hi. ABDUL ZAKAT Bin H. NOLI Alias PA DAENG yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.

Unsur "dengan Sengaja" ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “mehendaki dan mengetahui” (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya serta menginsafi akibat dari perbuatan tersebut ;

----- Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa meneriaki saksi korban dengan perkataan “Pencuri, Munafik, Penipu” di depan umum atau ditempat yang dilewati oleh orang banyak dan berdasarkan keterangan terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut karena memang merasa ditipu oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa akibat dari tindakannya akan menimbulkan rasa malu bagi orang lain i.c. korban ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad.2.

Unsur “Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan ‘menyerang kehormatan atau nama baik seseorang’ adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati. R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 WIT terdakwa meneriaki saksi korban RATIB UMASUGI dengan perkataan “*Pencuri, Munafik, Penipu*” bertempat di dekat pangkalan ojek diperempatan jalan meteor, dan jalan R.A. Kartini, di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sehingga saksi korban merasa malu dengan teriakan terdakwa selanjutnya saksi korban mengejar terdakwa serta menanyakan tentang ucapan tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah suatu Notoir feiten jika seorang yang diteriaki dengan perkataan “*Pencuri, Munafik, Penipu*” akan menimbulkan rasa malu bagi orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis berpendapat unsur ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut ;

----- Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan pelaku pertama kali dan belum pernah dihukum dengan dijatuhi pidana ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memilik tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya ;

----- Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku)*, dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan melihat kepada kualitas perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya, menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil apabila Pasal 14 a KUHP mengenai pidana bersyarat diterapkan kepada diri Terdakwa karena hukuman pidana yang dijatuhkan ini bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan dirasa sudah sangat tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan ditingkat pengadilan tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Hi. ABDUL ZAKAT Bin H. NOLI Alias PA DAENG** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENISTAAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hi. ABDUL ZAKAT Bin H. NOLI Alias PA DAENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ; --

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 09 Maret 2011, oleh kami: THOBIAS BENGGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis , DONALD F. SOPACUA, S.H. dan FERDINAL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dampingi oleh ENONG KAILUL sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri oleh DENI MULYAWAN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Negeri Sanana serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DONALD F. SOPACUA S.H.

THOBIAS BENGGIAN S.H

FERDINAL S.H.

PANITERA PENGGANTI

NONG KAILUL SH

E